



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya yang selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
6. Direksi adalah organ PERUMDA Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Air Minum untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Air Minum serta mewakili PERUMDA Air Minum baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

## BAB II PENGHASILAN

### Pasal 2

Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum.

### Pasal 3

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan anggota Direksi terdiri dari:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

### Pasal 4

- (1) Honorarium anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
  - a. ketua Dewan Pengawas merangkap anggota paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama; dan
  - b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur utama.
- (2) Gaji anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan:
  - a. Direktur Utama paling banyak 12 (dua belas) kali gaji pokok terendah pegawai tetap untuk jumlah pelanggan kurang atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan;
  - b. Direktur Utama paling banyak 16 (enam belas) kali gaji pokok terendah pegawai tetap untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan; dan
  - c. anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh Direktur Utama.
- (3) Honorarium/Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.

### Pasal 5

- (1) Tunjangan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. tunjangan hari raya;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 1 (satu) bulan gaji.

- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
  - a. suami dan/atau isteri; dan
  - b. 2 (dua) orang anak yang belum menikah dengan usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS.
- (5) Dalam hal terdapat kerja sama antara BPJS kesehatan dan asuransi swasta, maka:
  - a. anggota Direksi diberikan tunjangan kesehatan paling tinggi 3 (tiga) kali besaran iuran BPJS kesehatan; dan
  - b. anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan kesehatan paling tinggi 2 (dua) kali besaran iuran BPJS kesehatan.

#### Pasal 6

- (1) Fasilitas anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. seragam kerja;
  - b. perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja;
  - c. kendaraan operasional;
  - d. rumah dinas; dan
  - e. bantuan hukum.
- (2) Seragam kerja dan perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Kendaraan operasional dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat disediakan apabila PERUMDA Air Minum belum memiliki kendaraan operasional dan rumah dinas.
- (4) Penyediaan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan sistem sewa.
- (5) Fasilitas anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak dapat diberikan dalam bentuk uang.

#### Pasal 7

- (1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan hukum oleh advokat sampai dengan proses pengadilan tingkat pertama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang mendapatkan bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan atas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PERUMDA Air Minum dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tantiem atau Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan pengaturan penggunaan laba.
- (2) Pemberian tantiem/insentif kinerja PERUMDA Air Minum dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 10

- (1) Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban PERUMDA Air Minum Tirta Raya.
- (2) Pajak atas Tantiem atau Insentif Kinerja bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi ditanggung dan menjadi beban setiap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 1 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 70

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 70 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN  
PENGAWAS DAN ANGGOTA  
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- persoalan hukum yang sedang saya hadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai \*anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; dan
- siap mengembalikan seluruh biaya fasilitas bantuan hukum apabila dikemudian hari terbukti persoalan hukum yang sedang saya hadapi tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai \*anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik pidana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan \*anggota Dewan Pengawas/anggota Direksi PERUMDA Air Minum, apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.

\* disesuaikan

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... 1 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 70